

Judul : Sehari setelah dilengserkan, tragis, mantan kepala BGN langsung diborgol Kejagung
Tanggal : Kamis, 04 Juni 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 1 dan 6

Sehari Setelah Dilengserkan Tragis, Mantan Kepala BGN Langsung Diborgol Kejagung

Nasib Dadan Hindayana berakhir tragis. Sehari usai dilengserkan sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan langsung diborgol dan ditahan Kejaksaan Agung (Kejagung).

DADAN ditetapkan sebagai tersangka setelah penyidik Kejagung menggeledah kantor BGN dan rumah pribadinya sejak Rabu (3/6/2026) dini hari. Dadan sendiri dijemput tim dari Kejagung sebelum Subuh.

Selain Dadan, dua mantan wakil kepala BGN yakni Sony Sanjaya dan Lodewyk Pusung juga bernasib sama. Keduanya juga sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus yang sama seperti Dadan.

Berdasarkan pantauan, Dadan keluar dari Gedung Bundar Kejagung sekitar pukul 17.11 WIB mengenakan rompi tahanan merah muda dengan kedua tangan diborgol. Dengan pengawalan ketat petugas, ia digiring menuju mobil tahanan yang telah menunggu di depan gedung.



KENAKAN ROMPI TAHANAN: Mengenakan rompi tahanan, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana (kanan) berjalan menuju mobil tahanan di Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (3/6/2026). Kejaksaan Agung menetapkan Dadan dan dua mantan Wakil Kepala BGN yakni Sony Sanjaya dan Lodewyk Pusung sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi tata kelola program MBG.

Pemerintah Dan DPR Hormati Proses Hukum Terhadap Dadan Cs

Tragis, Mantan

... DARI HALAMAN 1

Sepanjang perjalanan menuju kendaraan tahanan, Dadan terus menundukkan kepala dan memilih bungkam saat dihujani pertanyaan wartawan. Tak lama kemudian, Sony dan Lodewyk menyusul untuk menjalani penahanan di Rutan Salemba cabang Kejagung dan Rutan Salemba cabang Kejari Jakarta Selatan.

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Syarif Sulaeman Nahdi mengatakan, penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik mengantongi alat bukti yang cukup.

"Setelah melalui serangkaian pemeriksaan dan berdasarkan dua alat bukti yang cukup yang diperoleh penyidik, maka penyidik menetapkan DH, SS, dan LP sebagai tersangka," kata Syarif dalam konferensi pers di Gedung Bundar Kejagung, Rabu (3/6/2026).

Menurut Syarif, penyelidikan kasus ini dimulai sekitar sepekan lalu setelah Kejagung menerima laporan masyarakat terkait berbagai persoalan dalam pelaksanaan program Makan

Bergizi Gratis (MBG). Salah satu yang menjadi perhatian adalah keberadaan dapur-dapur MBG yang diduga tidak sesuai spesifikasi dan ketentuan.

Dari hasil pendalaman, penyidik menemukan indikasi penyimpangan dalam penunjukan yayasan mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Seharusnya pengelolaan dilakukan oleh yayasan yang memenuhi syarat. Namun, sejumlah yayasan yang ditunjuk diduga justru dijadikan sarana kejahatan dan terafiliasi dengan pejabat maupun pegawai BGN.

Meski tidak memenuhi persyaratan, yayasan-yayasan tersebut tetap ditetapkan sebagai mitra melalui pengaturan proses verifikasi pada portal kemitraan BGN. "Yayasan-yayasan tersebut mendapatkan insentif miliaran rupiah setiap hari dan yayasan-yayasan tersebut terafiliasi, di antaranya dimiliki DH, SS, dan LP," ungkap Syarif.

Tak hanya itu, penyidik juga menemukan dugaan penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa. Para tersangka diduga mengintervensi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sehingga proses pengadaan tidak sesuai kebutuhan riil di lapangan dan mengakibatkan pengelembungan harga (markup).

Beberapa pengadaan yang disorot

antara lain 21.801 unit motor listrik senilai sekitar Rp 1 triliun, 32 ribu pasang sepatu, lebih dari 31 ribu unit tablet, serta 5.400 unit televisi berukuran 75 inci.

"Bahwa terhadap perkara tersebut telah mengakibatkan kerugian keuangan negara," ujar Syarif.

Meski demikian, nilai kerugian negara masih dihitung bersama auditor. Ketiga tersangka dijerat Pasal 603 dan Pasal 604 juncto Pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Sementara itu, terkait pengeledahan yang dilakukan di kantor BGN, Kejagung berhasil menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik. Telepon seluler, laptop dan lain-lain," kata Syarif.

Diketahui, program MBG sendiri merupakan program prioritas nasional yang mulai dijalankan pemerintah sejak 6 Januari 2025 untuk meningkatkan pemenuhan gizi anak sekolah. Program ini didukung anggaran sangat besar, yakni Rp 85,27 triliun pada 2025 dan meningkat menjadi Rp 268 triliun pada 2026.

Menanggapi penetapan tersangka tersebut, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan Pemerintah menghormati proses hukum yang dijalankan

Kejagung. "Komitmen kita bersama-sama adalah untuk selalu berusaha memperbaiki tata kelola, memperbaiki manajemen bagi semua pemerintahan, kementerian maupun lembaga," kata Prasetyo.

Ia mengingatkan seluruh pejabat negara agar menjauhi praktik-praktik yang melanggar hukum dalam menjalankan tugas.

"Mari bagi kita semua bahwa di dalam menjalankan pemerintahan dan di dalam menjalankan tugas sehari-hari untuk terus menghindarkan diri dari hal-hal yang melanggar norma-norma, terutama norma-norma hukum," ujarnya.

Wakil Ketua DPR Suftmi Dasco Ahmad juga meminta semua pihak menghormati proses hukum yang sedang berlangsung. "Tetapi apa pun itu, kita serahkan kepada aparat penegak hukum yang tentunya mempunyai pertimbangan-pertimbangan tersendiri," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Menurut Dasco, berbagai evaluasi terkait kinerja BGN selama ini telah disampaikan DPR kepada pemerintah sebagai bahan perbaikan tata kelola lembaga tersebut. Presiden Prabowo Subianto, kata dia, telah mendengar aspirasi publik dengan melakukan perombakan di jajaran pimpinan BGN. ■ BYU